



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI AMANAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sesuai ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemertintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta amanat peraturan daerah dimaksud untuk membentuk peraturan bupati sebagai pedoman pelaksanaan peraturan daerah dimaksud, maka perlu dilaksanakan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Banyumas amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Daftar Usulan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perimbangan Keuangan dan perubahan berdasarkan kebutuhan Badan/Dinas yang bersangkutan;
 - melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini dan Popemperbup Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - melakukan rapat koordinasi dan harmonisasi dalam rangka pembahasan rancangan awal/penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - melakukan tugas lain yang berkaitan dengan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	PTE. ASMINUM	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. BAPENDA	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

02 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR
1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DAN PERATURAN
BUPATI AMANAT PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PERATURAN BUPATI AMANAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
2	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
3	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Administrasi Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6	Kepala Bidang Pajak Daerah I Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten banyumas	Anggota	
7	Kepala Bidang Pajak Daerah II Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten banyumas	Anggota	

8	1 (satu) orang Perancang peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda dan 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Endah Dwi Abrianti, S.H., M.H.; dan 2. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
9	3 (tiga) orang Analis Hukum Ahli Muda dan 2 (dua) orang Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Karsito, S.H., M.H.; 2. Ilham Fahrizal, S.H.; dan 3. Himawan Eka Putra, S.H. 4. Amalia Rizki Sugiyono, S.H.; dan 5. Yulita Rizkie P, S.H.
10	1 (satu) orang Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Sandya Prakasiwi, S.E.
11	Kepala Sub Bagian Pemeriksaan Pajak & Administrasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
12	2 (dua) orang Jasa Tenaga Administrasi Petugas Pembantu Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Febriana Putri, S.H. 2. Tsara Julia, S.H.

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	K
2.	Pit. ASMINUM	A-
3.	KABAG. HUKUM	J
4.	KA. BAPENDA	R

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1
TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI AMANAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR USULAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI AMANAT PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI
1	Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
2	Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Pemungutan Retribusi
3	Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
4	Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
5	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
6	Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah
7	Klasifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
8	Nilai Sewa Reklame
9	Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air Tanah Untuk Menghitung Pajak Air Tanah
10	Tata Cara Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu
12	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame
13	Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	PIC. ASMINUM	
3.	KABAG HUKUM	
	KA. BAPENDA	

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR